# PELAKSANAAN PENGAWASAN DPRD TERHADAP PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH (PERDA) OLEH DPRD LOMBOK TIMUR

# **SKRIPSI**

Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Untuk Mencapai Derajat S-1 Pada Program Studi Ilmu Hukum



Oleh
AHMAD ILHAM
MPN: 20350933

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS GUNUNG RINJANI SELONG 2009

## PELAKSANAAN PENGAWASAN DPRD TERHADAP PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH (PERDA) OLEH DPRD LOMBOK TIMUR



Oleh AHMAD ILHAM MPN: 20350933

Menyetujui,

Pembimbing I

Pembimbing II

ABDUL MUHID.SH.MH

NIDN: 08311265514

NIDN: 0801076601

#### PENUTUP

### A. Kesimpulan

Berdasarkan kajian, pembahasan dan hasil penelitian maka dapat dirumuskan keimpulan sebagai pokok permasalahan yang diteliti dalam skripsi ini adalah:

1. Batas-batas wewenang pelaksanaan fungsi pengawasan pelaksanaan Perda oleh DPRD berdasarkan uraian tersebut diatas, bahwa menjalankan fungsi pengawasan merupakan tugas dan kewenangan DPRD yang memiliki pijakan hukum kuat. Hal ini sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan Kedudukan Anggota DPRD atau yang disingkat dengan SUSDUK Bab V Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi bagian ketiga tentang kedudukan dan fungsi Pasal 61, DPRD Provinsi mempunyai fungsi sebagai fungsi legislasi, Fungsi anggaran dan Fungsi Pengawasan. Hal itu dirumuskan pula dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 18 ayat (1) huruf f Jo Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 42 ayat (1) huruf c. Merujuk pada ketentuan tersebut maka DPRD memiliki wewenang untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pemerintah didaerah, ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut sekaligus menjadi batas wewenang bagi DPRD untuk melakukan pengawasan.

2. Sesuai dengan uraian tersebut diatas maka yang menjadi bentuk-bentuk pengawasan DPRD terhadap pelaksanaan Perda adalah dengan menggunakan hak-hak yang melekat pada DPRD sebagai lembaga atau badan legislatif, yaitu hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat. Namun sampai saat ini pelaksanaan dari hak-hak tersebut belum pernah dilakukan karena belum ada suatu masalah serius yang perlu diselesaikan dengan menggunakan hak interpelasi, hak angket dan hak menyatakan pendapat.